

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ekonomi dan keuangan syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Banyak kemajuan serta pencapaian yang telah diraih dalam kancah dunia, berdasarkan data *The State of Global Islamic Economy Indicator Report*, pada tahun 2018 ekonomi syariah Indonesia menduduki peringkat 10 besar dunia. Setahun kemudian, pada tahun 2019/2020 telah menduduki peringkat 5 dunia. Selain itu, menurut *The Islamic Finance Development Indicator (IFDI)*, pada tahun 2018 Indonesia menduduki peringkat 10, setahun kemudian telah berada di peringkat 4 dunia. Kemudian, berdasarkan *Global Islamic Finance Report (GIFR)*, pada tahun 2019 Indonesia telah berada di posisi pertama dimana sebelumnya hanya menduduki peringkat ke-enam.¹ Pencapaian tersebut tentunya menjadi hal positif dan menjadi bukti nyata bahwa perkembangan industri ekonomi syariah di Indonesia terbilang sangat besar. Khususnya lembaga keuangan syariah, mengingat pada sejarah didirikannya lembaga keuangan syariah di Indonesia disebabkan oleh kebutuhan akan adanya lembaga finansial dengan kegiatan transaksi yang islami atau sesuai syariat Islam. Selain itu, pemicu muncul dan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia dikarenakan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa terkait penerapan bunga bank pada perbankan yakni tergolong riba (tambahan/kelebihan). Maka dari itu dengan adanya lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang

¹ Nanang Rustandi et al, *Politik Dan Kebijakan Ekonomi Islam Di Indonesia Era Reformasi* (Jawa Barat: Edu Publisher, 2021), 83.

beroperasional sesuai syariat islam maka dapat menjadi solusi untuk terus menerapkan nilai-nilai keislaman serta mengutamakan kesejahteraan perekonomian masyarakat muslim di Indonesia sehingga dapat mencapai *falah*. Sebagaimana studi Karim (1990) dan Antonio (2001: 34) menegaskan, bahwasanya didirikannya perbankan syariah karena memiliki perbedaan tujuan dengan perbankan konvensional yakni penekanan terhadap *falah oriented* (Ikhtiar mendapat kedamaian didunia dan kebahagiaan diakhirat).²

Gagasan terkait pendirian Bank Islam pertama di Indonesia telah diperbincangkan sejak tahun 1980 dan mulai berkembang pada tahun 1990. Pelaksanaan kegiatan berupa seminar, diskusi dan lainnya mulai gencar dilakukan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan wacana dan membentuk tim kerja dengan menyelenggarakan pertemuan terkait pemecahan masalah mengenai bunga bank yang kemudian menghasilkan pembentukan kelompok kerja terkait pendirian bank syariah di Indonesia. Wacana tersebut kemudian terwujudkan, pada tahun 1991 tepatnya pada tanggal 1 November didirikanlah Bank Syariah pertama di Indonesia yang dikenal dengan PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992³ setelah disahkannya UU No. 7 Tahun 1992 yang mana dalam salah satu ayat pada undang-undang tersebut perbankan syariah diakomodir dengan sebutan perbankan bagi hasil. Kemudian untuk menyempurnakan UU yang ada sebelumnya, agar supaya dapat menguatkan pengembangan perbankan syariah maka disahkan UU No. 10 Tahun 1998 oleh pemerintah dengan ketetapan adanya dua system

² Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 15.

³ Ririn Wulandari dan Fikri A. Rusmahafi, *Membidik Nasabah Bank Syariah* (Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020), 6.

perbankan yakni system konvensional dan syariah, dimana sebelumnya hanya ada system perbankan konvensional saja. Perbedaan mendasar diantara keduanya yakni pada perbankan konvensional menerapkan system bunga sedangkan pada perbankan syariah menerapkan system bagi hasil. Perbedaan lain diantaranya terletak pada struktur organisasi, legalitas/payung hukum, produk pembiayaan usaha⁴ serta macam-macam akad yang menjadi ciri khusus pada perbankan syariah.

Kehadiran BMI diiringi meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelayanan keuangan berbasis syariah, maka hal tersebut menjadi peluang untuk melahirkan serta mengembangkan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Meski begitu, operasionalisasi dari bank tersebut belum sepenuhnya menjangkau masyarakat kecil yang mengalami hambatan atau membutuhkan pengadaan untuk meningkatkan produksi usahanya. Maka dari itu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) salah satunya BMT berkembang guna ikut serta dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat lapisan bawah yang belum tersentuh oleh fasilitas dan pelayanan lembaga perbankan.

BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal Wat Tamwil*, yang mana secara etimologi mengandung dua kosa kata didalamnya serta memiliki dua fungsi diantaranya; *Baitul Mall* memiliki arti rumah harta serta fungsi social (menerima titipan dan menyalurkan dana ibadah zakat, infak, shodaqoh dan wakaf atau lazim disebut ZISWAF). Sedangkan *Baitut Tamwil* memiliki arti rumah pengembangan harta dan fungsi komersial (menghimpun dana dalam bentuk simpanan/tabungan

⁴ Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Malang: Empatdua Media, 2018), 64.

dari anggota serta menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman dan pembiayaan kepada anggota). Kegiatan operasional lembaga keuangan syariah termasuk BMT berasaskan pada demokrasi ekonomi yang umumnya harus mengandung nilai manfaat, keadilan, kesetaraan/pemerataan, kekeluargaan dan harus mematuhi prinsip syariah serta terhindar dari aktivitas yang dapat menimbulkan kemudharatan. Kegiatan usaha yang dilakukan didalamnya tidak boleh menyimpang dari prinsip syariah diantaranya terdapat unsur *riba* (bunga/tambahan yang bathil), haram, *maisir* (untung-untungan/perjudian), *gharar* (penipuan/ketidakpastian atau tidak adanya kejelasan) dan kedzhaliman. Kemudian dalam hal legalitas, Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti BMT sebagian memilih berbadan usaha koperasi. Seiring berjalannya waktu Menteri Koperasi dan UMKM menerbitkan peraturan baru yang tertuang dalam RI No.16/Per/M.Kum/IX/2015⁵ mengenai kegiatan operasional usaha simpan pinjam serta pembiayaan oleh koperasi. Hal tersebut dipicu oleh semakin berkembangnya berbagai bentuk koperasi yang memberikan pelayanan jasa keuangan dengan prinsip syariah. Salah satu diantaranya yakni seperti Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU JATIM Kantor Cabang Pakong Pamekasan.

KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan merupakan salah satu dari puluhan kantor cabang yang tersebar dalam 10 kabupaten diwilayah Jawa Timur.⁶ Kantor cabang yang terletak di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan ini berdiri pada tanggal 23 Maret 2016 dan berada dikawasan yang

⁵ Unggul Priyadi dan Sutardi, *Teori Dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2018), 12.

⁶ Pihak internal, "*Profil BMT NU JATIM*," Bmtnujatim, diakses dari <https://bmtnujatim.com/> pada tanggal 26 Mei 2022 pukul 22.45 WIB.

cukup strategis, terbukti hanya dalam kurun waktu 10 bulan sejak berdirinya kantor cabang pakong telah sukses menembus omset hingga milyaran rupiah. Meski begitu, pencapaian yang telah diraih kantor cabang Pakong hingga saat ini tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan serta risiko yang mengiringi dalam kegiatan operasionalnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa sekecil apapun risiko pasti tetap mengintai, baik risiko yang muncul dari pihak internal, anggota atau bahkan eksternal. Berbagai bentuk permasalahan dan risiko yang mungkin timbul salah satu diantaranya seperti perilaku melanggar dan menyimpang atau disebut dengan *moral hazard*/bahaya moral. Istilah *moral hazard* umumnya digunakan dalam bisnis asuransi yaitu dengan harapan mendapatkan klaim atas barang yang diasuransikan, yang kemudian istilah tersebut dipakai dalam dunia perbankan untuk menggambarkan kondisi perilaku atau tindakan menyimpang dan tersembunyi yang melanggar etika bisnis islam oleh pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*). Seperti pihak bank (pemegang saham dan manajemen) deposan dan debitur perbankan.⁷

Penyimpangan atau pelanggaran terhadap kontrak perjanjian dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian bagi salah satu pihak yang kemudian bisa berdampak pada kesehatan bahkan keberlangsungan lembaga keuangan itu sendiri. Bentuk penyimpangan sebelum dilakukannya kontrak/perjanjian disebut dengan *adverse selection* (seleksi yang merugikan), sedangkan bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi setelah dilakukannya kontrak perjanjian disebut *moral hazard*. Perilaku melanggar atau

⁷ Dwi Agustin Maulida, Abdul Mukti Thabrani, "Meminimalisir Resiko Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur (KSN JATIM) Plakpak Kecamatan Pegantenan Pamekasan," *Iqtishadia* 2, no. 2 (Desember, 2015): 195, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v2i2.866>.

menyimpang oleh anggota biasanya terjadi pada produk usaha seperti pembiayaan, sebagai contoh; calon debitur melakukan kecurangan dengan mengajukan jaminan yang fiktif (*adverse selection*) ataupun anggota/nasabah sebagai agen dari pihak principal (bank) tidak berhati-hati dalam menggunakan/mengelola dana pembiayaan serta tidak menggunakan dana yang telah diberikan dengan semestinya sesuai dengan kesepakatan bersama (*moral hazard*).⁸ Hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh adanya *assymmetric information* dimana kurangnya informasi yang diketahui pihak bank dibandingkan calon debitur. *Moral hazard* merupakan bentuk permasalahan kerusakan atau penyimpangan moral yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh suatu pihak, perilaku tersebut bisa terjadi salah satu diantaranya karena terdapat sifat oportunistik dalam diri pelaku yang mana mengedepankan kepentingan dirinya sendiri dan mengabaikan akibat yang akan ditimbulkan bagi pihak lain. Dalam penelitian ini penulis mengkhususkan pada *moral hazard* yang dilakukan anggota pada pembiayaan dengan pola jual beli (*murabahah*) di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan. Maka dapat diartikan bahwa *moral hazard* anggota pada pembiayaan *murabahah* merupakan perilaku ataupun tindakan wanprestasi/melanggar/menyimpang yang dilakukan oleh anggota terhadap perjanjian (kontrak pembiayaan *murabahah*) yang telah disepakati bersama dengan pihak lembaga keuangan.

Pembiayaan itu sendiri merupakan bantuan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang/asset maupun jasa tertentu. Dalam hal ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak diantaranya; pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia

⁸ A. Prasetyantoko, *Corporate Governance: Pendekatan Institusional* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008), 25.

barang/asset maupun jasa, dan pihak yang akan memanfaatkannya. Dalam arti sempit pembiayaan dapat didefinisikan pendanaan oleh lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan seperti bank terhadap nasabah. Menurut UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan merupakan pengadaan dana atau tagihan oleh bank dengan pihak lain/nasabah yang kemudian pihak yang diberikan pembiayaan wajib mengembalikan uang tersebut berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang selama ini mendominasi dalam hal pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia yaitu pembiayaan *murabahah* (pembiayaan dengan pola jual beli barang menggunakan akad *murabahah*), hal tersebut bukan tanpa sebab melainkan karena resiko yang ditimbulkan terbilang lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan yang menggunakan system *profit and loss sharing*/bagi hasil seperti produk *mudharabah* dan *musyarakah*. Selain memiliki risiko yang tinggi, hasil yang akan didapatpun belum pasti meskipun dalam suatu usaha bisa saja untung ataupun sebaliknya. Bedahalnya dengan produk *murabahah*, keuntungan yang akan didapat oleh bank lebih pasti karena telah ditetapkan di awal dengan menyebutkan secara jelas harga perolehan barang ditambah margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (bank sebagai penjual dan nasabah selaku pembeli) sehingga bank mendapatkan profit dan nasabah juga dapat terbantu dalam pemenuhan kebutuhannya.⁹ Pembiayaan dengan pola jual beli barang menggunakan akad *murabahah* ini juga menjadi salah satu pembiayaan yang cukup diminati dan populer digunakan oleh anggota BMT NU Cabang Pakong Pamekasan. Sistem pembiayaan *murabahah* yang cukup sederhana juga menjadi

⁹ Lely Shofa Imama, "Konsep dan Implementasi *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah," *Iqtishadia* 1, no. 2 (Desember, 2014): 222, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.482>.

alasan pembiayaan ini disukai oleh masyarakat/anggota. Meski demikian, disamping populernya pembiayaan *murabahah* yang menjadi primadona dalam hal pembiayaan pada perbankan syariah serta bagi sebagian lembaga keuangan non bank lainnya, pembiayaan ini juga tidak luput dari tindakan wanprestasi, melanggar serta menyimpang (*moral hazard*) yang dilakukan oleh debitur/nasabah/anggota.

Penerapan pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah yakni sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, dimana bank syariah selaku penjual dan nasabah sebagai pihak pembeli barang. Pada langkah pertama, bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi terkait jenis barang, kualitas barang yang akan dibeli serta harga jualnya. Kemudian bank melakukan akad dengan nasabah dan menetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang dikehendaki nasabah disertai harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati kedua belah pihak (harus disebutkan dengan jelas harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang akan didapat oleh bank syariah). Selanjutnya berdasarkan akad yang telah dilakukan oleh bank syariah dan nasabah, maka bank syariah akan membeli barang kepada *supplier*/pemasok barang sesuai dengan kemauan nasabah yang telah disebutkan dalam akad. Lalu *supplier*/pemasok barang mengirimkan barang yang telah dibeli oleh pihak bank untuk kemudian diserahkan kepada nasabah atas perintah bank syariah. Kemudian nasabah menerima barangnya disertai dokumen kepemilikan barang tersebut. Selanjutnya, nasabah membayarkan kewajibannya kepada bank syariah seperti pada umumnya dilakukan yaitu dengan cara mengangsur.¹⁰ Pada penerapan

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: KENCANA 2011), 139-140.

dengan system ini, permasalahan *moral hazard* oleh nasabah/anggota dapat timbul seperti halnya nasabah dengan sengaja menjual barang yang telah diperoleh, sebab *murabahah* bersifat jual-beli dan hutang. Oleh karena itu setelah ditandatanganinya kontrak barang telah menjadi hak milik nasabah yang kemudian nasabah bebas melakukan apa saja terhadap barangnya termasuk menjualnya. Hal ini dapat berpeluang terjadi resiko kelalaian nasabah yang dengan sengaja tidak membayar angsuran (*default*).

Pelaksanaan pembiayaan dengan akad *murabahah* pada perbankan syariah juga lazim digabungkan dengan pemberian kuasa *wakalah* terhadap nasabah, yaitu bagi bank yang enggan dipusingkan oleh pembelian barang nasabah memberi kekuasaan penuh untuk kemudian nasabah membeli sendiri barang yang akan dibeli sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak pembiayaan. Nasabah membeli barang sebagai wakil dari pihak bank (*muwakkil*) yang kemudian akad *murabahah* akan dilakukan setelah barang tersebut selesai dibeli dan secara prinsip telah menjadi hak milik bank.¹¹ Dalam hal ini disebut juga dengan *murabahah bil-wakalah*. Pembiayaan dengan *murabahah bil-wakalah* juga lazim diterapkan dalam KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan, sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Kepala Cabang saat diwawancarai secara langsung terkait pengaplikasian pembiayaan *murabahah*, yakni sebagai berikut:

“Prosedur dalam pembiayaan *murabahah* disini, pertama anggota mengajukan permohonan pembiayaan selanjutnya diproses meliputi survey, seleksi/analisis apabila disetujui maka pihak BMT memberikan pilihan apakah anggota hendak membeli sendiri barang yang dibutuhkan atau pihak BMT yang akan membelinya. Apabila anggota berkenan membeli sendiri maka uang pembiayaan tersebut diserahkan untuk

¹¹ Arum Fitriana Rohmah, “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah,” *Widya Pranata Hukum* 1, no. 2 (2018): 6.

kemudian memberi kekuasaan penuh terhadap anggota membeli sendiri barang yang dibutuhkan. Setelah itu bagian pembiayaan akan melakukan pemantauan langsung untuk selanjutnya dilakukan sighth al-‘Aqad yaitu ijab dan qabul/serah terima sesuai dengan akad jual beli *murabahah* setelah barang dibeli oleh anggota.”¹²

Dari sinilah juga dapat timbul peluang besar nasabah/anggota melakukan kecurangan dan penyimpangan moral (*moral hazard*) dengan berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan tanpa terduga. Nasabah/anggota bisa saja tidak menggunakan dana yang diperoleh sesuai dengan tujuannya. Permasalahan yang demikian juga telah terjadi pada BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan. Menurut Kepala Cabang (KACAB) BMT NU JATIM Pakong, dalam produk pembiayaan *murabahah* pernah terjadi perilaku moral hazard oleh anggota, karena pembiayaan *murabahah* menjadi salah satu pembiayaan yang diminati selain *rahn*, namun tidak dengan *mudharabah* karena pembiayaan ini jarang dipakai bahkan belum pernah sama sekali. Kemudian, mengenai tindakan *moral hazard* yang telah dilakukan oleh anggota pada pembiayaan *murabahah*, seperti tidak digunakannya sendiri dari pembiayaan tersebut melainkan digunakan oleh orang lain/atas permintaan orang lain (transaksi atas nama pribadi tetapi diperuntukkan untuk orang lain) sehingga ketika angsuran menunggak maka yang bersangkutan juga kebingungan karena yang menggunakan dananya tidak bisa membayarkan tagihannya. Selain itu terdapat tindakan *moral hazard* lainnya seperti; pembiayaan yang didapat tidak betul-betul digunakan untuk pembelian barang akan tetapi digunakan untuk kebutuhan lainnya (penyalahgunaan dana). Ada anggota mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk pembelian lemari pendingin/kulkas guna usaha frozen food, es

¹² Moh. Ali, Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Pakong, *Wawancara langsung* (11 Juni 2022)

dan lain-lain. Kemudian pengajuan pembiayaan tersebut disetujui oleh pihak BMT, dan anggota meminta untuk membeli sendiri barang yang diinginkannya. Namun, setelah pihak BMT mendatangi rumah yang bersangkutan untuk pemantauan langsung sekaligus melakukan sighth al-‘Aqad ternyata barangnya tidak ada karena anggota tidak membelikan barangnya sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak perjanjian melainkan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya.¹³

Dalam hal penyaluran pembiayaan, terdapat risiko berupa tidak kembalinya pinjaman secara lancar. Untuk meminimalisir terjadinya risiko sangatlah penting menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis calon debitur sebelum menyetujui pengajuan pembiayaan. Hal tersebut guna menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah bahkan tergolong macet dan risiko kerugian lainnya, yang disebabkan oleh ketidakpatuhan nasabah dalam membayar angsuran, tidak amanah serta berbuat dzalim yang termasuk kedalam tindakan *moral hazard* dari sisi debitur dan lain sebagainya. Bahkan, terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 dan krisis global tahun 2008 salah satunya disebabkan oleh tindakan *moral hazard* (Ibrahim Taswan dan Ragimun, 2011:7). Melihat besarnya dampak yang akan ditimbulkan oleh *moral hazard*/bahaya moral maka permasalahan tersebut haruslah dicegah dan ditangani untuk menghindari/meminimalisir risiko kerugian yang tentunya dapat berdampak pada kesehatan dan keberlangsungan lembaga keuangan itu sendiri. Semakin kecil tingkat *moral hazard* yang terjadi pada suatu lembaga maka semakin baik pula pengelolaan manajemen dalam lembaga tersebut.

¹³ Moh. Ali, Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Pakong, *Wawancara via whatsapp* (21 februari 2022)

Berdasarkan paparan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Mekanisme Penanggulangan Moral Hazard Anggota Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan**”. Guna mengetahui bagaimana tata cara atau mekanisme yang dilakukan BMT NU Cabang Pakong Pamekasan dalam hal mencegah atau meminimalisir terjadinya *moral hazard* serta upaya penanganan dan mengatasi permasalahan *moral hazard* yang telah terjadi.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah terpapar diatas, maka dapat ditarik pokok permasalahan yang kemudian menjadi focus penelitian dalam penyusunan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk moral hazard yang dilakukan anggota pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong?
2. Bagaimana mekanisme penanggulangan moral hazard anggota terhadap pembiayaan *murabahah* oleh KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, adapun tujuan penelitian dalam penyusunan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perilaku moral hazard yang dilakukan anggota pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong.
2. Untuk mengetahui mekanisme penanggulangan moral hazard anggota terhadap pembiayaan *murabahah* oleh KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, menjadi bahan rujukan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya serta dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah secara umum mengenai penanggulangan moral hazard nasabah dalam dunia perbankan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini digunakan sebagai persyaratan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi/tugas akhir kuliah serta menambah pengetahuan dan pengalaman langsung terkait mekanisme penanggulangan moral hazard anggota pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan.

b. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan serta dijadikan bahan bacaan untuk menambah wawasan dan menjadi tambahan sumber referensi dalam bidang perbankan syariah.

c. Bagi BMT NU JATIM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi faktual lembaga keuangan mikro syariah serta memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi BMT NU JATIM dalam hal menanggulangi

permasalahan yang dihadapi khususnya mengenai moral hazard anggota pada produk pembiayaan.

E. Definisi Istilah

Sebagai batasan dari judul penelitian ini serta menghindari kerancuan dalam hal pemahaman bagi pembaca maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian “Mekanisme Penanggulangan Moral Hazard Anggota Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Kantor Cabang Pakong Pamekasan” yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme Penanggulangan adalah tata cara atau suatu rangkaian kerja berupa tindakan maupun langkah-langkah yang diambil dan dilakukan untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya suatu masalah serta mengatasi atau menangani masalah yang sedang maupun telah terjadi dalam sebuah lembaga/perusahaan. Dengan tujuan untuk mengurangi peluang kegagalan dan mendapatkan hasil yang maksimal.
2. *Moral Hazard* merupakan sebuah tindakan tersembunyi yang melanggar dari perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak guna kepentingan diri sendiri/salah satu pihak sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Pada penelitian ini secara khusus tertuju pada tindakan *moral hazard* oleh anggota (agen) terhadap BMT NU JATIM Cabang Pakong (prinsipal). Maka dapat diartikan bahwa *moral hazard* anggota pada pembiayaan *murabahah* merupakan perilaku ataupun tindakan melanggar dan menyimpang yang dilakukan oleh anggota sebagai agen terhadap perjanjian (kontrak pembiayaan *murabahah*) yang telah disepakati bersama dengan pihak lembaga keuangan selaku prinsipal.

3. Anggota merupakan orang yang bergabung dan menggunakan produk *murabahah* yang dipasarkan oleh BMT NU JATIM.
4. Pembiayaan *murabahah* merupakan sebuah pembiayaan dengan pola jual beli barang ditambah keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pembiayaan *murabahah* diberikan BMT diantaranya guna menunjang perekonomian anggota dalam mengembangkan usahanya dan memenuhi kebutuhan anggota dalam hal pembelian barang.
5. KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong merupakan salah satu cabang dari KSPPS BMT NU JATIM Kantor Pusat Gapura yang terletak di Jalan Raya Gapura, Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong sendiri, beralamat di Jl. Raya Waru (Sebelah Utara SMPN Pakong), Desa Bandungan, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Berbadan hukum koperasi serba usaha yang menyediakan produk simpan pinjam serta pembiayaan syariah kepada anggota khususnya warga pakong dan sekitarnya. Selain itu juga menyalurkan serta mengelola dana social yang dititipkan oleh anggota maupun masyarakat.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan hasil dari pembahasan atau penelitian terdahulu, yang berfungsi sebagai bahan analisis berdasarkan kerangka teoretik yang dibangun dan sebagai pembeda antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sederhananya, kajian

terdahulu berfungsi untuk menentukan posisi penelitian yakni dari segi persamaan serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya.¹⁴

Dari hasil penelusuran oleh penulis, terdapat beberapa referensi yang dapat dijadikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul dan penelitian yang penulis teliti, namun variable dan objeknya berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Tahun (2021) yang ditulis oleh Widya Anggita dengan judul “Analisis Pencegahan dan Penyelesaian *Side Streaming* Pada Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Di PT. BPRS Al-Washliyah Medan”. Adapun hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah bil-wakalah* membuka peluang penyalahgunaan dana dimana nasabah tidak mengalokasikan dananya sesuai dengan tujuan pembiayaan (*side streaming*). Kasus *side streaming* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan menyebabkan keutuhan akad menjadi terganggu serta menimbulkan pembiayaan bermasalah sebesar 20%. Terkait upaya manajemen resiko dalam meminimalisir *side streaming* yakni dengan melakukan analisis 5C (*character, capacity, capital, condition, collateral*), BI *Checking* dan monitoring. Sedangkan upaya penyelesaian dilakukan dengan pencatatan nama nasabah, melanjutkan akad, analisis 3R (*rescheduling, reconditioning, restructuring*) dan eksekusi jaminan.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut yaitu pada variabel terkait pencegahan dan penyelesaian yang dapat dipersamakan dengan penanggulangan. Permasalahan *side streaming* yang terjadi juga termasuk dalam kategori *moral hazard*. Selain itu produk yang diteliti juga

¹⁴ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi* (Pamekasan: IAIN Madura, 2020), 31.

¹⁵ Widya Anggita, “Analisis Pencegahan Dan Penyelesaian *Side Streaming* Pada Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Di PT. BPRS Al-Washliyah Medan” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021).

termasuk sama karena pada objek penelitian (BMT NU JATIM) ini juga menerapkan akad *murabahah bil-wakalah*.

Perbedaannya pada penelitian terdahulu *stuck* disatu permasalahan atau suatu tindakan melanggar yang dilakukan nasabah. Sedangkan pada penelitian ini lebih luas mencakup semua tindakan melanggar oleh nasabah/anggota, baik itu berbentuk *side streaming*, wanprestasi dan sebagainya. Selain itu objek yang diteliti juga berbeda.

2. Skripsi Tahun (2020) yang ditulis oleh Puji Rahayu dengan judul “Analisis Moral Hazard Anggota Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Satria Nuban Sukadana Ditinjau Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota BMT Satria Nuban telah melakukan *moral hazard* diantaranya berupa pemalsuan identitas diri, anggota dengan sengaja tidak membayar angsuran, anggota macet dalam mengangsur bahkan kabur. Hal tersebut melanggar prinsip etika bisnis islam diantaranya, prinsip keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebajikan.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut yaitu pada produk yang diteliti dan pembahasan terkait bentuk *moral hazard* yang dilakukan anggota pada pembiayaan *murabahah*.

Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian terdahulu selain pada objeknya juga terletak pada variabel dan judul penelitian. Pada penelitian terdahulu menganalisa bentuk *moral hazard* anggota ditinjau dari perspektif etika bisnis islam. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada penanggulangan terhadap *moral hazard* anggota.

¹⁶ Puji Rahayu, “Analisis Moral Hazard Anggota Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Satria Nuban Sukadana Ditinjau Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam” (Skripsi, UIN Metro, Lampung, 2020).

3. Skripsi Tahun (2019) yang ditulis oleh RD Feri Setiawan dengan judul “Strategi Pencegahan Moral Hazard Pada Calon Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan strategi terkait pencegahan terjadinya moral hazard sangat memberi manfaat serta nilai positif dimana antara nasabah maupun pihak bank lebih berfikir kembali sebelum bertindak dengan meninggalkan hal-hal yang lebih banyak mengandung kemudharatan daripada manfaat serta dapat lebih terkontrol. Strategi pencegahan terjadinya moral hazard diukur melalui prinsip 6C yaitu *Character* (Karakter), *Capacity* (Kemampuan nasabah), *Capital* (modal), *Collateral* (Jaminan), *Conditions Of Economy* (Kondisi Ekonomi), *Constraint* (Batasan).¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut yaitu memiliki tujuan yang sama guna mengetahui strategi yang dilakukan lembaga untuk mencegah terjadinya *moral hazard* oleh nasabah pada pembiayaan *murabahah*.

Sedangkan perbedaannya, pada penelitian terdahulu pembahasan hanya terbatas pada pencegahannya saja. Dalam penelitian ini pembahasannya akan lebih luas karena dalam proses menanggulangi bukan hanya pencegahan, akan tetapi penanganan pada permasalahan yang telah terjadi. Selain itu, perbedaan juga terletak pada objek penelitian.

4. Jurnal Tahun (2018) yang ditulis oleh Asmirawati dan Sumarlin dengan judul “Perilaku *Moral Hazard* Nasabah Pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah“. Adapun hasil dari penelitian tersebut menjelaskan *moral*

¹⁷ RD Feri Setiawan, “Strategi Pencegahan Moral Hazard Pada Calon Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi” (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019).

hazard yang dilakukan oleh nasabah menjadi salah satu faktor minimnya implementasi pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). *Moral hazard* pada pembiayaan bagi hasil yang dilakukan nasabah pada PT BNI syariah cabang Makassar merupakan salah satu risiko yang harus ditanggung pihak bank karena pembiayaan tersebut menganut *Character based*, tidak hanya menilai jaminan yang diberikan oleh nasabah akan tetapi juga melihat karakter dari nasabah tersebut. Bentuk *moral hazard* yang dilakukan nasabah seperti melakukan kecurangan dalam hal jaminan, *mark-up* biaya beban kerja dalam pembiayaan *musyarakah* dan tidak melakukan *payment* sesuai dengan akad.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut yaitu berfokus pada *moral hazard* yang dilakukan nasabah serta mengenai mitigasi resiko *moral hazard* nasabah.

Perbedaannya terletak pada objek penelitian serta produk yang diteliti. Pada penelitian terdahulu membahas *moral hazard* nasabah pada pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan penelitian ini dilakukan pada pembiayaan dengan pola jual beli *murabahah*.

5. Jurnal Tahun (2017) yang ditulis oleh Sri Apriyanti Husain, Unti Ludigdo dan Noval Adib dengan judul “Mengungkap *Moral Hazard* Pada Akad *Murabahah Al-Wakalah* di Sebuah Bank Syariah di Provinsi Gorontalo”. Adapun hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa Bank syariah sebagai bagian dari lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dari praktik bahaya moral. *Moral Hazard* merupakan tindakan yang lahir disebabkan oleh

¹⁸ Asmirawati dan Sumarlin, “Perilaku *Moral Hazard* Nasabah Pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah, “ *LAA MAYSIR* 5, no. 1 (Juni 2018): 121, <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v5i1.4992>.

adanya asimetri informasi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pelanggan dan karyawan melakukan *moral hazard* pada *murabahah al-wakalah* di bank syariah Provinsi Gorontalo. Bentuk *moral hazard* dari sisi bank diantaranya; pihak bank tidak memberikan transparansi terhadap akad yang digunakan, bank tidak memberikan transparansi terkait informasi produk, bank lebih mementingkan angsuran nasabah, bank tidak melakukan *monitoring* dan evaluasi serta hanya meminta pelanggan untuk menandatangani tanpa menjelaskan kepada pelanggan.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut yaitu produk yang diteliti juga termasuk sama karena pada objek penelitian (BMT NU JATIM) ini juga menerapkan akad *murabahah bil-wakalah*. Selain itu, pembahasan juga terkait dengan *moral hazard* pada pembiayaan *murabahah*.

Perbedaannya terletak pada variabel dan objek. Pada penelitian sebelumnya lebih fokus terhadap pembahasan *moral hazard* oleh oknum bank. Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada *moral hazard* yang dilakukan nasabah/anggota. Selain itu, penelitian terdahulu hanya membahas bentuk-bentuk *moral hazard* yang terjadi. Pada penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk *moral hazard* juga penanggulangannya.

Dalam penelitian ini pembahasan akan lebih diperluas mengenai bagaimana upaya pencegahan terjadinya moral hazard serta bagaimana upaya mengatasi/penanganannya apabila terjadi *moral hazard* anggota pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan.

¹⁹ Sri Apriyanti Husain, Unti Ludigdo dan Noval Adib, "Mengungkap *Moral Hazard* Pada Akad *Murabahah Al-Wakalah* di Sebuah Bank Syariah di Provinsi Gorontalo," *Media Trend* 12, no. 2 (oktober, 2017): 108, <http://dx.doi.org/10.21107/mediatrend.v12i2.2786>.